

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA

(Studi Di Polresta Malang Kota)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusu Oleh:

ARIF YUDA ALDIANTO

NIM : 20191011011023

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

S K R I P S I

Disusun oleh:

ARIF YUDA ALDIANTO

201910110311023

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 24 Februari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Pengaji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum

Pengaji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTA
MALANG KOTA)**

Diajukan Oleh:

ARIF YUDA ALDIANTO
201910110311023

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 24 Februari 2024

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum


Pembimbing Pendamping,



Yarin Adhial Fajrin, SH., MH.




Dekan,



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARIF YUDA ALDIANTO

NIM : 201910110311023

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


SKRIPSI dengan judul :

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTA
MALANG KOTA)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Arif Yuda Aldianto

Ungkapan Pribadi:

Whatever you are,

Be a good one.

MOTTO :

“Only you can change your life, Nobody else can do it for you”

Orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini

ABSTRAKSI

Nama : Arif Yuda Aldianto
NIM : 201910110311023
Judul : **UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA (Studi Di Polresta Malang Kota)**
Pembimbing : Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.H.I.,M.Hum
Yaris Adhial Fajrin, S.H.,M.H.

Narkotika merupakan ancaman terhadap generasi muda, dampak yang ditimbulkan sangat luas sehingga memerlukan upaya yang tepat oleh penegak hukum. Secara yuridis, penyalahgunaan narkotika dijelaskan dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Persoalan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan remaja menarik untuk diteliti, terutama mengenai upaya dari kepolisian untuk melakukan tindakan baik berupa pencegahan maupun penindakan dengan tujuan untuk memberantas narkotika. Adapun pemasalahan yang akan diteliti yaitu berkaitan dengan upaya pihak Kepolisian Polres Malang Kota dalam menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dikalangan Remaja di Kota Malang serta kendala yang dihadapi dalam penanggulangan tersebut. Hal ini bertujuan mengetahui upaya kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh remaja. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis sosilogis bersifat deskriptif, berdasarkan pengolahan data primer dan sekunder dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Upaya yang dilakukan kepolisian ialah secara preventif dilakukan melalui kampanye, sosialisasi, patroli dan Razia serta membuat kampung Tangguh. Secara represif berupa penindakan tegas sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan upaya kuratif dengan menekankan pada penyembuhan yaitu dengan memberikan rehabilitasi terhadap para remaja. Sedangkan Kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan 4 faktor antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan menambah jumlah personil kepolisian, memberikan pendidikan lanjutan, melakukan perencanaan anggaran dengan baik, memutus jaringan narkotika, mempersulit akses mendapatkan narkotika, mengetahui modus peredaran narkotika, menjalin kerja sama ke lembaga lain, dan membangun hubungan/mitra dengan masyarakat serta memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat..

Kata Kunci: Remaja, Narkotika, Penanggulangan

ABSTRACT

Name : Arif Yuda Aldianto

NIM : 201910110311023

Heading : **POLICE EFFORTS IN OVERCOMING CRIMINAL ACTS OF NARCOTICS ABUSE AMONG YOUTH (Study at the Malang City Police)**

Supervisor : Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.HI.,M.Hum

Yaris Adhial Fajrin, S.H.,M.H.

Narcotics are a threat to the younger generation, the impact is very broad and requires appropriate efforts by law enforcement. Juridically, narcotics abuse is explained in Article 1 point 15 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The issue of narcotics abuse by teenagers is interesting to research, especially regarding the police's efforts to take action, both in the form of prevention and action, with the aim of eradicating narcotics. The problems that will be studied are related to the efforts of the Malang City Police in tackling criminal acts of narcotics abuse among teenagers in Malang City and the obstacles faced in dealing with this problem. This aims to determine the police's efforts to prevent narcotics abuse by teenagers. The research method used is descriptive sociological juridical, based on primary and secondary data processing from library research and field research. The efforts made by the police are preventive through campaigns, outreach, patrols and raids as well as making the village resilient. Repressively in the form of firm action in accordance with Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Meanwhile, curative efforts emphasize healing, namely by providing rehabilitation to teenagers. Meanwhile, the obstacles faced are related to 4 factors, including legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community factors. Efforts to overcome these obstacles are by increasing the number of police personnel, providing further education, carrying out good budget planning, breaking up narcotics networks, making it difficult to access narcotics, knowing the mode of distribution of narcotics, establishing cooperation with other institutions, and building relationships/partners with the community and providing security guarantees to the community.

Keywords: Teenagers, Narcotics, Prevention


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirahmanirrahim, Alhamdulilah Wa Syukurilah Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT tak lupa shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan umat Islam baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir dengan judul “**Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja (Studi di Polresta Malang Kota)**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum

Penulisan Skripsi ini tidak akan selesai dengan tepat waktu tanpa adanya semangat dan dukungan dari orang-orang terkasih yang berada disekeliling saya, sehingga dengan adanya mereka sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dengan demikian atas segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Alm Sudarto, S.E., M.M, dan H. Isnawati selaku Orang Tua yang telah mengisi dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup tidak akan cukup untuk menikmati semuanya, dan tidak lupa seluruh keluarga besar penulis karena kalian hidup terasa begitu mudah dan indah, terimakasih karena selalu mendukung saya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.

- 
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H. M.Hum selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 4. Dr. Herwastoeti, S.H., M. Si selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi sedari awal perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 5. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.H.I., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Yaris Adhial Fajrin S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II. Jazaakumullah khairan telah bersedia meluangkan waktunya memberikan untuk bimbingan, arahan dan masukan dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini lebih terarah dan menjadi lebih baik. Seluruh dosen fakultas hukum UMM yang telah memberikan ilmu tanpa lelah semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan negara.
 6. Kepolisian Resor Kota Malang Kota yang telah memberikan ijin kepada penulis dapat melakukan penelitian di Polresta Malang Kota. Kasat Kompol Eka Wira Satresnarkoba Polresta Malang Kota, AKP IPTU Didik Arifianto, S.E selaku Kanit Satresnarkoba, yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
 7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum UMM yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi penulis selama kuliah.
 8. Kepada NIM 201910110311231 yang telah menjadi sosok rumah serta menemani dan menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses penggerjaan skripsi. Terima kasih telah mendengarkan keluh kesah penulis, berkontribusi banyak dalam penulisan ini, memberikan

dukungan, semangat, tenaga pikiran, materi maupun bantuan dan senantiasa sabar menghadapi penulis. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan penulis.

9. Untuk Kawan-Kawan (PAPIKU) angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang selalu kompak dalam memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini dan membantu penulis untuk lebih baik dalam penulisan karya selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Malang, 22 Maret 2023

Penulis

Arif Yuda Aldianto

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACTION.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penanggulangan Kejahatan.....	16
B. Tinjauan Umum Narkotika	27
C. Tinjauan Umum Remaja	33
D. Tinjauan Umum Polresta Malang Kota	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Pihak Kepolisian Polres Malang Kota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kota Malang..... 42
- B. Kendala Pihak Kepolisian Polres Malang Kota Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja di Kota Malang..... 66

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 77
 - B. Saran 78
- DAFTAR PUSTAKA** 80
- LAMPIRAN** 91

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adimas Bagus Mahendra. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Dalam Perspektif Kriminologi Skripsi Disusun Oleh Adimas Bagus Mahendra. (2020).
- Arliman, L. (2015). *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*. Deepublish.
- Awet Sandi, Narkoba dari Tapal Batas Negara, Mujahidin Press, Bandung, 2016
- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011)
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Prenada Media
- Dariyo, A. (2004). Psikologi perkembangan remaja.
- Fithri, B. S. (2020). Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika
- Hardani, H., Andriani, H., Yustiawati, J., & Utami, E. F. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif
- Hidayatullah, M. (2021). *Upaya Polisi Kehutanan Dalam Penanggulangan Illegal Logging Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur* (Doctoral Dissertation, Ilmu Hukum).
- Hakim, M. A. (2023). *Bahaya Narkoba Alkohol: cara islam mencegah, mengatasi, dan melawan*. Nuansa Cendekia.

Husodo, E. P. (2022). *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Polres Malang Kota)* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

Kinanthy, L. N. A., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2022). *Pidana Kebiri Kimia bagi Pelaku Pemerkosa Anak*. Penerbit NEM.

Nashruddin, A. (2022). *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).

Majid, A. (2020). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*. Alprin.

Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.

Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, Dan Praktik, (Bandung: Alumni, 2008)

Purwatiningsih, S. (2001). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Populasi*, 12(1), 37-54.

Supramono, G. (2004). Hukum Narkoba Indonesia.

Yunita, S. (2022). *Tinjauan Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Siak* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).

JURNAL

Adinata, K. D. F. (2022). Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia (Studi Tentang Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara (MJN)*, 12(1), 26-62.

- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja (Adolescent Substance Abuse). *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
- Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza?. Alprin.
- Abd Aziz Hasibuan, Narkoba dan Penanggulangannya, Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Vol.11, No. 1, April 2017
- Aristanti, N. K. N. (2021). *Tingkat Pengetahuan Menjadi Salah Satu Faktor Penyebab Kehamilan Remaja* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wira Medika Bali).
- Azhar, A., Fikri, K. M. S., Siregar, V. A., & Apriyanto, M. (2021). Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada PESANTREN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2463-2467.
- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6 (2)
- Afandi, F. (2015). Problematika Pelaksanaan Diversi dalam Penyidikan Pidana dengan Pelaku Anak di Kepolisian Resort Malang. *Arena Hukum*, 8(1), 19-34.
- Al Adawiah, R. (2015). Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(2), 279-296.
- Adius, K., Amirudin, E., Asriati, A., La Ode, A., & Ruslan, R. (2020). Penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan dan sikap remaja tentang bahaya narkotika. *Holistik: Jurnal Kesehatan*, 14(2), 195-201.

- Anwar, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 39-59.
- Asni, M., Rahma, R., & Sarake, M. (2013). Faktor Yang Berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkotika dan Bahan Adiktif (Narkoba) Pada Remaja di SMA Kartika Wirabuana XX-1 Makassar. *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 9(3), 190-196.
- Amriel, R. I. (2008). *Psikologi kaum muda pengguna narkoba*. Penerbit Salemba.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Badilla, N. W. Y. (2022). Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 603-710.
- Bakhtiar, H. S. (2014). *Pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif)*. Working Paper November 2014, <Https://Handarsubhandi. Blogspot. Co. Id/2014/11/Pengertian-Restorative-Justice-Keadilan. Html>.
- Bunsaman, S. M., & Krishnani, H. (2020). Peran orangtua dalam pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba pada remaja. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(1), 221-228.
- Cahyani, M. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja. *Photon: Jurnal Sain Dan Kesehatan*, 5(2), 97-103.

- Carmela, H. R. F., & Suryaningsih, S. (2021). Penegakan Hukum Dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(2), 58-65
- Fhadila, K. D. Menyikapi Perubahan Perilaku Remaja. *Jpgi (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 2(2) (2017), 16-23
- Ezra Tari And Talizaro Tafonao, ‘Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja’, *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3.2 (2019), 199–211.
- Firmansyah, R. (2019). *Rehabilitasi dan deradikalasi terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal Of Law*, 1(2), 69-89
- Gilza Azzahra Lukman And Others, ‘Kasus Narkoba Di Indonesia Dan Upaya Pencegahannya Di Kalangan Remaja’, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm)*, 2.3 (2022), 405
[<Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V2i3.36796>](Https://Doi.Org/10.24198/Jppm.V2i3.36796).
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Huraira, D., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., Diena, U., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan seksual pada anak: Telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak. *Psikoislamika*, 12(2), 5-10.
- Harefa, T. (2019). Penerapan Model Group Investigation Terhadap Kemampuan Menulis Hal-Hal Penting Dalam Wawancara Oleh Siswa Sekolah

Menengah Pertama. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 2(1), 192-202

Hayati, F. (2019). Penyuluhan tentang bahaya narkoba pada remaja. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 1(3), 190-193.

Hartono, B. (2015). Penyelesaian perkara melalui diversi sebagai upaya perlindungan anak pelaku tindak pidana. *Pranata Hukum*, 10(1), 26779.

Hapsari, I., Soponyono, E., & Sularto, R. B. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-14.

Jumaidah, J., & Rindu, R. (2017). Perilaku Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Di Wilayah Kecamatan Sukmajaya, Depok. *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 16(03), 42-49.

Johanis, A. (2019). Peran gembala dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada remaja gereja. *Voice of HAMI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 45-59.

Kusworo, D. L., & Fathonah, R. (2022). Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa). *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 10(02), 139-139.

Kurniawan, D., & Hidayati, F. (2017). Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak (Studi Kualitatif Fenomenologi terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak). *Jurnal Empati*, 6(1), 120-127.

- Lukman, G. A., Alifah, A. P., Divarianti, A., & Humaedi, S. (2021). Kasus narkoba di Indonesia dan upaya pencegahannya di kalangan remaja. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(3), 405-417.
- Maharti, V. I. (2017). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Penyalahgunaan Narkoba pada Remaja Usia 15-19 Tahun Di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 3(3), 945-953.
- Maharshi Anindyajati, C. M. K. (2004). Peran Harga Diri Terhadap Asertivitas Remaja Penyalahguna Narkoba (penelitian pada remaja penyalahguna narkoba di tempat-tempat rehabilitasi penyalahguna narkoba). *Jurnal Psikologi*, 2(1), 49.
- Muhammad Iqbal, Upaya Polisi Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak (JIPA)*, Vol. II, No. 2, Juni-November 2011
- Murti Widayanti, S. Y. (2018). Sikap dan kepedulian remaja dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 17(1), 47-60.
- Mahyani, A. (2019). Perlindungan hukum anak sebagai pelaku terorisme. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), 47-54.
- Nurisman Eko, ‘Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja’, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10.1 (2022), 415–28

- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1).
- Purbanto, H., & Hidayat, B. (2023). Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja dalam Perspektif Psikologi dan Islam. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 20(1), 1-13.
- Pusat Penelitian, Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslit Datin BNN), Indonesia Drugs Report 2022
- Prasetyo, A. (2020). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 51-60.
- Patriana, E. (2014). Komunikasi Interpersonal Yang Berlangsung Antara Pembimbing Kemasyarakatan Dan Keluarga Anak Pelaku Pidana Di Bapas Surakarta. *Journal of Rural and Development*, 5(2).
- Permono, Y. S., & Widoyoko, W. D. (2023). Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak Dibawah Umur Di Satres Polresta Sidoarjo. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*
- Purnomo, B., & Gunarto, G. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 45-52.
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan terhadap anak berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 14-25.
- Rasyid, R., Agustang, A., Maru, R., Agustang, A. T. P., & Sudjud, S. (2020). Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pelajar

Smp Negeri 6 Duampanua Kabupaten Pinrang. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 4(2)

- Rochmah, K. U., & Nuqul, F. L. (2015). Dinamika psikologis anak pelaku kejahatan seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1), 89-102.
- Raharjo, T., & Astuti, L. (2017). Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Media Hukum*, 24(2), 181-192.
- Refeiater, U. H. (2011). Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Health and Sport*, 2(1).
- Rusli, D. I., Muhammad, A., & Tendo, C. E. (2022). Analisis Hasil Putusan Pidana Kasus Narkoba Dalam Proses Integrated Criminal Justice System. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 6243-6247
- Situmeang, S. M. T. (2019). Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Res Nullius Law Journal*, 1(1).
- Sitompul, A., Haryadi, H., & Munandar, T. I. (2020). Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(3), 31-44.
- Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.
- Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- Suryandi, D., Hutabarat, N., & Pamungkas, H. (2020). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 84-91.
- Sianturi, O. K., & Lubis, M. A. (2020). Penerapan Diversi Dan Restorative Justice System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Polda Sumatera Utara. *Jurnal Retentum*, 2(1).
- Simangunsong, J. (2015). Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Studi kasus pada Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang). *Program Studi Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang.(E-journal) http://hukum. Student Journal. ub. ac. id (diakses pada 20.*
- Sitompul, R. M., Hamdan, M., Ikhsan, E., & Mulyadi, M. (2014). Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Pencegahan Dan Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)(Studi Kasus Provinsi Sumatera Utara). *Usu Law Journal*, 2(3), 190-204
- Tari, E., & Tafonao, T. (2019). Tinjauan Teologis-Sosiologis Terhadap Pergaulan Bebas Remaja. *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 3(2), 199-211.
- Widyadhana, M. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Upaya Penal Dan Non Penal Diwilayah Hukum Polresta Jambi. *Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Upaya Penal Dan Non Penal Diwilayah Hukum Polresta Jambi*

W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi Pembangunan, (Bogor: Ghalia Indonesia,

Widodo, G. (2016). Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 65-67.

Yusanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta*.

PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut dengan KUHAP

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

WAWANCARA

Wawancara Bersama Kasat Kompol Eka Wira Polresta Malang Kota, 23 Oktober 2023

Wawancara Bersama Bapak Irwanto selaku sub koordinator Pemberantasan di BNN Kota Malang, 24 Oktober 2023

C. BEBAS PLAGIASI

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum


Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Arif Yuda Aldianto
Nim : 201910110311023

Dengan Judul Skripsi :
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (studi Di
Polresta Malang Kota)

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Februari 2024

Cholidah, SH., MH